



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 96 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA

KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas, terdiri atas:
 - a. Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian;
 - b. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 - c. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan; dan
 - d. Balai Proteksi Tanaman Pertanian.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Balai Pengembangan Perbenihan
Dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian

Pasal 3

Susunan organisasi Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pertanian;
- d. Seksi Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian; dan
- e. Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengembangan perbenihan dan pengawasan mutu benih tanaman pertanian, meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk meningkatkan persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi dan jumlah sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. pengembangan dan pelayanan perbenihan tanaman pertanian;
 - c. produksi benih tanaman pertanian;
 - d. pelaksanaan penilaian varietas tanaman (kultivar);

- e. pelaksanaan sertifikasi benih tanaman pertanian;
- f. pengawasan penerapan standar mutu benih;
- g. pengawasan peredaran benih tanaman pertanian;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepastakaan, penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan pendapatan;
 - f. pengelolaan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pelaksanaan kehumasan;
 - i. pengelolaan barang;
 - j. pengelolaan kepastakaan;
 - k. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
 - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai;
 - m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 6

- (1) Seksi Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengembangan produksi dan pelayanan benih tanaman pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pertanian;
 - b. pengembangan produksi benih sumber tanaman pertanian;
 - c. pengelolaan sarana prasarana seksi;
 - d. pelaksanaan kerja sama teknis teknologi dan produksi benih sumber;
 - e. pemasaran produksi benih sumber;
 - f. pelaksanaan pemurnian varietas;
 - g. penyebarluasan varietas unggul baru;
 - h. pendaftaran varietas lokal tanaman pertanian;
 - i. fasilitasi pemberdayaan penangkar dan produsen benih;
 - j. pembinaan dan pengembangan Jaringan Arus Benih Antar Lapang (JABAL);
 - k. pelayanan dan penyebaran informasi produksi benih;
 - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pertanian; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 7

- (1) Seksi Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penilaian kultivar, sertifikasi benih pertanian, pengawasan produksi dan peredaran benih pertanian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian;
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana seksi;
 - c. pelaksanaan identifikasi varietas lokal dan sumber genetik tanaman pertanian;
 - d. pelaksanaan pendampingan pelepasan, pendaftaran varietas;
 - e. pelaksanaan inventarisasi penyebaran varietas;
 - f. pelaksanaan determinasi pohon induk;
 - g. pelaksanaan sertifikasi benih;
 - h. pelaksanaan pengenalan varietas baru dan cek plot;
 - i. pelayanan dan penyebaran informasi sistem pengawasan mutu benih;
 - j. pelaksanaan pengawasan penerapan standar mutu benih;
 - k. pelaksanaan pengawasan peredaran benih;
 - l. pelaksanaan sistem manajemen mutu pengujian di laboratorium;
 - m. penanganan kasus perbenihan tanaman;
 - n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Kedua

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Pasal 8

Susunan organisasi Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelatihan Pertanian;

- d. Seksi Penyuluhan Pertanian; dan
- e. Jabatan Fungsional.

Pasal 9

- (1) Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pertanian untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. pelaksanaan pelatihan teknis pertanian;
 - c. pengembangan metode dan materi pelatihan pertanian;
 - d. pelaksanaan kerja sama pelatihan;
 - e. fasilitasi pembinaan pengelolaan ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - f. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - g. pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan pertanian;
 - h. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan penyuluhan wilayah Kabupaten/Kota;
 - i. pelaksanaan ketatausahaan;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, keputakaan, penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan pendapatan;
 - f. pengelolaan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pelaksanaan kehumasan;
 - i. pengelolaan barang;
 - j. pengelolaan keputakaan;
 - k. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
 - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai;
 - m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 11

- (1) Seksi Pelatihan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelatihan teknis pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelatihan Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pelatihan Pertanian;
 - b. penyusunan teknis operasional pelatihan pertanian;
 - c. pengelolaan dan pengembangan laboratorium untuk pelatihan;

- d. pengembangan data dan informasi pelatihan pertanian;
- e. penyelenggaraan pelatihan teknis pertanian;
- f. penyelenggaraan kerja sama pelatihan;
- g. pelaksanaan evaluasi, bimbingan lanjutan pelatihan dan pengembangan pengetahuan dan keterampilan purnawidya;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pelatihan Pertanian; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 12

- (1) Seksi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Penyuluhan;
 - b. penyiapan teknis operasional penyuluhan;
 - c. pelaksanaan integrasi penyelenggaraan penyuluhan wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. pembinaan penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan;
 - e. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - f. pembinaan persyaratan sertifikasi dan akreditasi jabatan fungsional penyuluh;
 - g. fasilitasi penyusunan program penyuluhan;
 - h. fasilitasi pembinaan kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan penyuluhan;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Penyuluhan Pertanian; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Ketiga
Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik
Kehewananan

Pasal 13

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewananan, terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
- d. Seksi Diagnostik Kehewananan; dan
- e. Jabatan Fungsional.

Pasal 14

- (1) Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewananan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengembangan bibit/benih ternak, pakan ternak, dan diagnostik kehewananan untuk meningkatkan persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewananan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. pengembangan benih, bibit dan pakan ternak;
 - c. pelaksanaan pengujian penyakit hewan dan produk hewan;
 - d. pemantauan, surveilans produk dan penyakit hewan;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepastakaan, penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan pendapatan;
 - f. pengelolaan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pelaksanaan kehumasan;
 - i. pengelolaan barang;
 - j. pengelolaan kepastakaan;
 - k. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
 - l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
 - m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 16

- (1) Seksi Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengembangan benih, bibit, dan pakan ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;

- b. pengelolaan sarana prasarana laboratorium benih ternak;
- c. pelaksanaan produksi dan distribusi benih dan bibit ternak;
- d. penyusunan dan penyebaran informasi benih, bibit dan pakan ternak;
- e. pengawasan mutu benih dan bibit ternak;
- f. penerbitan surat keterangan layak bibit;
- g. penyiapan dan penyebaran bibit hijauan pakan ternak;
- h. pengembangan pakan ternak;
- i. pengawasan mutu pakan;
- j. pelaksanaan kerja sama teknis terkait teknologi, pengembangan benih, bibit ternak, dan pakan ternak;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 17

- (1) Seksi Diagnostik Kehewananan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, surveilans penyakit hewan dan pengendalian produk hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Diagnostik Kehewananan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Diagnostik Kehewananan;
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana Laboratorium;
 - c. pengujian cemaran mikroba, residu, dan fisik kimia pada produk hewan;
 - d. pengujian penyakit hewan;
 - e. pengujian sampel produk hewan dan spesimen penyakit hewan rujukan;

- f. pemantauan dan surveilans cemaran mikroba dan residu produk hewan;
- g. pemantauan dan surveilans penyakit hewan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Diagnostik Kehewan;
- i. penyusunan dan penyebaran informasi laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Keempat
Balai Proteksi Tanaman Pertanian

Pasal 18

Susunan organisasi Balai Proteksi Tanaman Pertanian, terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Teknis;
- d. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
- e. Jabatan Fungsional.

Pasal 19

- (1) Balai Proteksi Tanaman Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan proteksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk meningkatkan persentase pertanaman aman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Proteksi Tanaman Pertanian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Balai;
- b. pelaksanaan pengamatan, penetapan diagnosis, peramalan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI);
- c. penyebaran informasi serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI);
- d. pelaksanaan pengembangan teknologi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- e. pelaksanaan penanggulangan eksplosif hama dan penyakit tumbuhan;
- f. pengelolaan laboratorium pengamatan hama dan penyakit tumbuhan, laboratorium hayati serta laboratorium pengujian mutu produk pertanian;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 20

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepastakaan, penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan pendapatan;
 - f. pengelolaan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pelaksanaan kehumasan;
 - i. pengelolaan barang;

- j. pengelolaan kepustakaan;
- k. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
- m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Sub bagian Tata Usaha; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 21

- (1) Seksi Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, diagnosis, peramalan dan penyebaran informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), pengelolaan laboratorium pengujian mutu produk pertanian dan pemantauan peredaran pestisida.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Teknis;
 - b. pelaksanaan kerjasama peramalan, pengamatan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI);
 - c. penyusunan bahan pedoman dan pengembangan metode tentang pelaksanaan teknik penetapan diagnosis pengamatan, peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI);
 - d. pengelolaan data hasil pengamatan, identifikasi, pemetaan, peramalan perkembangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI);
 - e. penyajian informasi serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI);

- f. pelaksanaan bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI);
- g. pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI);
- h. pemantauan, peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI);
- i. pemantauan peredaran dan penggunaan pestisida;
- j. pelaksanaan analisis dan evaluasi hasil diagnosis, pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan peredaran pestisida;
- k. pengelolaan laboratorium pengujian mutu produk pertanian;
- l. pelayanan dan penyebaran informasi tentang serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), peredaran dan penggunaan pestisida;
- m. pemberian rekomendasi antisipasi Dampak Perubahan Iklim (DPI);
- n. pengamatan, identifikasi, pemetaan dan analisis dampak kerugian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI);
- o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pelayanan Teknis; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan pengelolaan laboratorium pengamatan hama dan penyakit tumbuhan serta laboratorium hayati.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - b. pelaksanaan kerjasama pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
 - c. penyiapan dan pengembangan sarana dan prasarana pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
 - d. penyusunan pedoman pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
 - e. pemberian rekomendasi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
 - f. pelaksanaan bimbingan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan antisipasi Dampak Perubahan Iklim (DPI);
 - g. pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan antisipasi Dampak Perubahan Iklim (DPI);
 - h. penetapan teknologi pengendalian dan penanggulangan eksplosi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
 - i. pelaksanaan penanggulangan eksplosi hama dan penyakit tumbuhan;
 - j. pelaksanaan bimbingan pengendalian dan penanggulangan eksplosi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan antisipasi Dampak Perubahan Iklim (DPI);
 - k. pengelolaan laboratorium pengamatan hama dan penyakit tumbuhan;
 - l. pengelolaan laboratorium hayati;
 - m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

- (4) Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya.
- (6) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat selesainya penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 96) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Oktober 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 96

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001


LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 96 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN


1. Bagan Susunan Organisasi Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian




2. Bagan Susunan Organisasi Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian



3. Bagan Susunan Organisasi Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan



4. Bagan Susunan Organisasi Balai Proteksi Tanaman Pertanian



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001